

Perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer di Indonesia Serta Permasalahannya ditinjau Dari UU Nomor 7 Tahun 1987

Robyanto Suryawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202676&lokasi=lokal>

Abstrak

Sekarang ini sering kita mendengar dan membaca di mas media, bahwa masalah hak cipta sedang menjadi topic pembicaraan. Hal ini tidak terlepas dari di berlakukannya

UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta yang menggantikan UU No. 6 Tahun 1982. Dimana dengan UU yang baru ini hasil karya atau ciptaan, sekarang lebih dihargai dan dilindungi. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menciptakan suatu karya, baik itu nantinya dipergunakan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan hak cipta itu sendiri menurut UU No. 7 Tahun 1987 dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan. Selain itu hak cipta merupakan suatu hak khusus bagi pencipta dan memberikan kekuasaan langsung kepada penciptanya terhadap karya ciptaannya.

Pada saat ini yang menarik penulis untuk dibahas adalah mengenai hak cipta atas program komputer yang mungkin pada saat ini merupakan hal yang baru di Indonesia dan belum mendapat perhatian masyarakat. Program Komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU No. 7 Tahun 1987, seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 butir K. Tetapi saat ini dalam masalah perlindungannya masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu masih banyaknya pelanggaran yang menyangkut pengcopy ulangan program komputer tanpa batas untuk diperdagangkan tanpa seijin dari pemegang hak ciptanya. Sehingga ini pulalah yang menarik bagi penulis untuk melihat sejauh mana perlindungan hak cipta atas program komputer di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1987.